

BAB III

TINJAUAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM

A. Ringkasan Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

1. Menyatakan Terdakwa Samin Tan tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan baik dalam dakwaan alternatif pertama maupun dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Membebankan biaya perkara kepada negara.

B. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama, diketahui bahwa Samin Tan dibebaskan karena tidak memenuhi dakwaan jaksa sebagai pemberi gratifikasi kepada Eni Saragih. Dasar pertimbangannya adalah, karena Undang-Undang Tipikor tidak mengatur secara khusus pasal mengenai pemberi gratifikasi, tidak seperti pasal pemberi suap yang diatur secara jelas. Majelis Hakim Kasasi di Mahkamah Agung menguatkan putusan tersebut dan menyatakan bahwa Samin Tan adalah korban pemerasan Eni Saragih.

Bahwa PT. Asmin Koalindo Tuhub (PT. AKT) dengan SK Kementerian ESDM Nomor: 3174/30/MEM/2017 tanggal 19 Oktober 2017 telah dilakukan pengakiran (terminasi) PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Tambang Batubara), yang akibatnya PT. AKT tidak bisa lagi menambang dan menjual hasil tambang batubaranya.

Bahwa karena beban moral atas nasib 4.000 karyawannya, maka Terdakwa telah melakukan beberapa langkah antara lain melakukan upaya hukum dengan menggugat SK Kementerian ESDM melalui PTUN Jakarta namun kalah di tingkat kasasi.

Bahwa selain mengajukan gugatan hukum melalui PTUN, Terdakwa juga menemui koleganya yaitu Saksi Melchias Marcus Mekeng/ Ketua Fraksi Golkar di DPR. Terdakwa menceritakan kepada Saksi Melchias Marcus Mekeng tentang terminasi PT. AKT oleh Kementerian ESDM. kemudian Saksi Melchias Marcus Mekeng mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Eni Maulani Saragih dan meminta

Saksi Eni Maulani Saragih yang juga Anggota DPR dari Fraksi Golkar untuk menanyakan kepada Kementerian ESDM tentang terminasi PT. AKT.

Bahwa atas permintaan Saksi Melchias Marcus Mekeng tersebut, saksi Eni Maulani Saragih bersama dengan Saksi Melchias Marcus Mekeng dan Terdakwa menemui Menteri ESDM Ignatius Jonan menanyakan tentang terminasi PT. AKT dan saksi Ignatius Jonan mengatakan tetap akan menempuh jalur hukum sampai dengan mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde). Saksi Ignatius Jonan juga mengatakan terminasi adalah rekomendasi dari Dirjen Minerba yang menyatakan PT. AKT telah melanggar Pasal 30 dalam PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Tambang Batubara), yaitu PT. AKT telah menjaminkan PKP2B PT. AKT kepada Bank Standard Chartered Cabang Singapura.

Bahwa di antara waktu mengurus PT. AKT tersebut, Saksi Eni Maulani Saragih pernah menyampaikan kepada Saksi Melchias Marcus Mekeng, bahwa Saksi Eni Maulani Saragih membutuhkan uang yang banyak dalam rangka membiayai pencalonan suaminya sebagai Bupati Temanggung.

Bahwa kemudian antara bulan Mei 2018 s.d. Juni 2018, Saksi Eni Maulani Saragih menerima uang dari Saksi Nenie Afwani dan Saksi Indri Savatri Purnama Sari, uang diterima oleh Tahta Maharaya selaku Tenaga Ahli Saksi Eni Maulani Saragih di DPR. Uang yang diterima keseluruhannya berjumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut: Bahwa dari fakta pula terungkap, Terdakwa dan saksi Eni Maulani Saragih sama-sama menyatakan tidak ada deal atau kesepakatan tentang pemberian uang sejumlah Rp

4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Saksi Nenie Afwani dan Saksi Indri Savatri Purnama dan Saksi Tahta Maharaya juga tidak memberikan keterangan yang pasti untuk apa uang diberikan kepada Saksi Eni Maulani Saragih.

Bahwa Saksi Eni Maulani Saragih sempat mengirim ucapan terimakasih melalui WA kepada Terdakwa atas uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), namun pesan tersebut tidak ditanggapi oleh Terdakwa; Bahwa Saksi Nenie Afwani adalah Direktur PT. Borneo Lumbang Energi dan Metal (PT. BLEM), PT. BLEM sendiri adalah pemegang saham mayoritas PT. AKT. Sedangkan Terdakwa adalah fouders PT. BLEM, pernah menjadi Direktur PT. BLEM pada tahun 2010, juga pernah menjadi Direktur PT. AKT pada tahun 2008 s.d. 2009.

Bahwa berkaitan dengan WA dari Saksi Eni Maulani Saragih, Saksi Nenie Afwani selalu mengkomunikasikan dengan Terdakwa. Termasuk permintaan tambahan dari Saksi Eni Maulani Saragih yang Saksi Nenie Afwani tidak tahu maksudnya. Di persidangan tidak terungkap mengenai asal usul uang dan pertuntukan uang yang diberikan Saksi Nenie Afwani kepada Saksi Tahta Maharaya.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, oleh karena dakwaan pertama Penuntut Umum Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang PTPK juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, pasal tersebut merupakan delik penyuapan yang mensyaratkan adanya kesepakatan (meeting of minds) antara pemberi dan penerima suap, sedangkan dalam perkara ini antara Terdakwa dengan Eni Maulani Saragih terkait dengan pemberian uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 tidak terungkap apakah Saksi

Nenie Afwani telah diperintah oleh Terdakwa untuk memberikan uang kepada Saksi Eni Maulani Saragih, meskipun setiap komunikasi yang disampaikan selalu dikomunikasi dengan Terdakwa, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan saksi Nenie Afwani telah diperintah oleh Terdakwa untuk memberikan uang kepada Saksi Eni Maulani Saragih.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung tidak mendalami dan mempertimbangkan secara serius kepentingan Samin Tan dalam pengurusan pencabutan izin PT AKT. Sebagai *ultimate beneficial owner* dari PT AKT, jelas bahwa Samin Tan memiliki kepentingan atas pembatalan pencabutan izin PT AKT oleh Kementerian ESDM, meskipun ia tidak tercatat sebagai pengurus perusahaan. Karena pada akhirnya, jika izin perusahaan dikembalikan, keuntungan PT AKT yang kembali beroperasi, akan mengalir ke Samin Tan.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DAN
PENERAPAN HUKUM DALAM PERKARA GRATIFIKASI**

A. Pertimbangan Hakim Bebaskan Samin Tan dari Kasus Suap Kontrak Tambang

Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) muncul sebagai benteng terkuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Upaya refresif penegakan hukum terhadap tindak gratifikasi ini juga menggunakan upaya preventif, dengan cara melakukan sosialisasi mengenai gratifikasi secara intensif ke seluruh elemen masyarakat, membuak pos laporan online, melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mensosialisasikan gratifikasi, dan melakukan pengawasan terhadap kekayaan Pejabat Negara dalam pembuatan laporan LHKPN. Banyak faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak gratifikasi, dilihat dari beberapa faktor yaitu faktor undang-undang, faktor kelemahan penegak hukum baik dari SDM (Sumber Daya Manusia), dan faktor kebudayaan.

Pada dasarnya kelemahan-kelemahan perangkat hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya gratifikasi menyangkut 2 faktor, yaitu: Faktor Kultural dan Faktor Struktural. Efektifitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem pelaporan gratifikasi dianggap belum maksimal. Selama ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih bersifat menunggu laporan gratifikasi dari pejabat terkait. Pilihan menunggu laporan memang tidak menyalahi hukum. Bahkan memang salah satu fungsi Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) adalah melakukan kajian dan memberikan rekomendasi perubahan sistem administrasi di instansi pemerintah. Apalagi setiap departemen sudah memiliki program *good governance* sehingga upaya preventif dan perbaikan sistem sebetulnya sudah berjalan.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta membebaskan terdakwa kasus suap kontrak pertambangan, Samin Tan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut pemilik PT Borneo Lumbang Energi dan Metal Tbk (BLEM) tersebut divonis tiga tahun penjara ditambah denda sebesar Rp 250 juta subsidi 6 bulan kurungan. Hakim menilai Samin Tan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi baik dalam dakwaan alternatif pertama maupun alternatif kedua. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan penuntut umum.

Majelis hakim yang terdiri atas Panji Surono, Teguh Santoso, dan Sukartono menyatakan bahwa perbuatan pemberi gratifikasi belum diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus suap ini, Samin Tan didakwa memberikan uang kepada Eni Maulani Saragih yang menjabat anggota Komisi VII DPR periode 2014-2019 sebesar Rp 5 miliar dalam tiga tahap. Samin Tan diduga memberikan uang kepada Eni Maulani Saragih agar membantu permasalahan pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi tiga antara PT AKT dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kalimantan Tengah. "Yang diatur adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dalam batas

30 hari tidak melaporkan ke KPK sesuai Pasal 12 B sehingga karena Eni Maulani tidak melaporkan gratifikasi maka diancam dalam Pasal 12 B.

Menurut Majelis Hakim, Pasal 12 B UU No. 31 tahun 1999 bukan merupakan delik suap tapi merupakan delik gratifikasi maka sangat tidak mungkin dalam gratifikasi itu mengancam pidana bagi yang memberikan. "Sejak awal UU KPK dibentuk gratifikasi tidak dirancang untuk juga menjadi tindak pidana suap, gratifikasi menjadi perbuatan yang dilarang terjadi saat penerima gratifikasi tidak melaporkan hingga lewat tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Eni Maulani karena tidak melaporkan gratifikasi yang dia terima. "Sifat melawan hukum penerimaan gratifikasi ini ada dalam diri si penerima bukan dalam diri si pemberi. Sikap melawan hukum ini ditunjukkan kepada penerimanya hal inilah yang membedakan antara gratifikasi dan suap. Delik gratifikasi, menurut hakim, menjadi sempurna ketika penyelenggara negara tersebut, yaitu Eni Maulani Saragih tidak melaporkan menerima sesuatu dalam waktu 30 hari sejak pemberian sesuatu diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B. Menimbang karena belum diatur dalam peraturan perundangan maka dikaitkan dengan pasal 1 ayat 1 KUHAP menyatakan pelaku perbuatan tidak akan dipidana kecuali dengan peraturan perundangan yang sudah ada maka ketentuan Pasal 12 B tidak ditujukan kepada pemberi sesuatu dan kepadanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Berbeda dengan Samin Tan, dalam putusan utusan PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor: 100/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt Pst tanggal 1 Maret 2019,

Eni Maulani Saragih divonis enam tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan ditambah kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 5,87 miliar dan 40 ribu dolar Singapura karena terbukti menerima Rp 10,35 miliar, salah satunya menerima gratifikasi dari Samin Tan sejumlah Rp 5 miliar. "Menimbang dalam putusan dimana eni maulani diputus melanggar pasal 12 huruf B ayat 1 dimana Eni menerima pemberian dari Samin Tan sejumlah Rp 5 miliar oleh karenanya terdakwa Samin Tan yang telah memberikan uang ke Eni Maulani Saragih tidak mungkin dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Hakim juga menjelaskan bahwa Samin Tan adalah korban dari Eni Maulani Saragih. "Terdakwa Samin Tan adalah korban dari Eni Maulani Saragih yang meminta uang untuk membiayai pencalonan suaminya sebagai calon kepala daerah di kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK langsung menyatakan kasasi atas vonis bebas terhadap Samin Tan.

B. Analisis Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt.Pst

Sistem Pelaporan Gratifikasi Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Landasan hukum sistem pelaporan gratifikasi adalah:

1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Solusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Beraih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Pasal C ayat (2) dan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 Pasal 16, setiap pegawai negeri atau Penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan cara sebagai berikut:

- 1) Penerima gratifikasi wajib melaporkan dokumen penerimaannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja kepada KPK, terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- 2) Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.
- 3) Formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
 - b. Jabatan pegawai Negeri atau Penyelenggaraan Negara;
 - c. Tempat dan waktu penerimaah gratifikasi;
 - d. Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
 - e. Nilai gratifikasi yang diterima.

Formulir pelaporan gratifikasi dapat diperoleh dikantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau dapat pula diunduh (*download*) dari website KPK www.kpk.go.id pada halaman khusus mengenai pelaporan gratifikasi. Sistem pelaporan gratifikasi yang berlaku sekarang ini belum bisa menjangir

perbuatan gratifikasi berskala besar. Para pejabat yang melapor atas perbuatan gratifikasi pada umumnya bernilai nominal sekitar 5 sampai dengan 50 juta. Di atas angka itu KPK tidak pernah menerima laporan adanya perbuatan suap. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan gratifikasi yang ada masih pasif. KPK masih cenderung menunggu belum berusaha mencari dan mengungkapkan adanya tindak pidana penyuapan ini.

Efektivitas Sistem Pelaporan Gratifikasi :

1. Mekanisme, Format dan Tata Cara Pelaporan Gratifikasi yang Diberlakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dinyatakan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) dan Penyelenggara negara yang menerima gratifikasi harus melaporkan ke KPK dengan mepampirkan dokumen yang terkait dengan gratifikasi tersebut. Jika tidak melaporkan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi, pejabat penerima akan dikenai hukuman sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara dan paling singkat 4 tahun penjara.

Tata cara atau prosedur pelaporan gratifikasi diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh komisi pemberantasan korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.

2. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi
 - b. Jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 - c. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi
 - d. Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
 - e. Nilai gratifikasi yang diterima.

Setelah menerima laporan tentang terjadinya penyuapan (gratifikasi) maka Komisi Pemberantasan Korupsi wajib memproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa:

1. Komisi pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima wajib menetapkan status kepemilikan gratifikasi disertai pertimbangan.
2. Dalam mempertimbangkan status kepemilikan gratifikasi tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi.
3. Selanjutnya status kepemilikan gratifikasi ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ini dapat berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara.
4. Selanjutnya status kepemilikan gratifikasi ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Keputusan Pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi ini dapat berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara.

5. Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan keputusan status kepemilikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
6. Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri Keuangan, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Proses selanjutnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengumumkan gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam Berita Negara. Berdasarkan keseluruhan proses pelaporan gratifikasi sebagaimana telah diuraikan di muka, pada dasarnya Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai organ yang menjalankan tugas dan wewenang dalam menerima dan menindaklanjuti tindak pidana gratifikasi tetap harus mengikuti hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) (Pasal 26 Undang-Undang 31 Tahun 1999, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk untuk mengatasi kemacetan hukum dalam kasus korupsi. Jaksa dan Polisi dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan kasus korupsi, demikian juga lembaga-lembaga yang pernah

dibentuk sebelumnya. Karena itu, KPK dilengkapi dengan kewenangan luar biasa. Sejumlah kewenangan besar yang diberikan kepada KPK juga didasarkan klarifikasi korupsi sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh sebab itu, untuk menangani kasus korupsi diperlukan lembaga yang luar biasa pula. Pertama, KPK memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam kasus korupsi. Berbeda dengan komisi-komisi anti korupsi yang pernah dibentuk sebelumnya, KPK memiliki kewenangan seperti jaksa dalam kasus korupsi.

Kedua, sebagai sebuah lembaga negara, posisi KPK relatif independen. KPK tidak bertanggungjawab terhadap presiden atau kepada DPR. Walaupun anggota KPK dipilih oleh DPR berdasarkan usul dari Preaiden, anggota KPK tidak bisa diberhentikan oleh Preaiden atau DPR. Posisi yang independen ini merupakan jawaban terhadap persoalan dalam penegakkan hukum kasus korupsi. Korupsi pada dasarnya adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Hanya mereka yang memiliki kekuasaan yang bisa melakukan korupsi dalam banyak kasus, korupsi kerap melibatkan pejabat tinggi, elit politik dan ekonomi. Situasi ini menyebabkan Kejaksaan atau Kepolisian acapkali tidak bisa leluasa untuk menegakkan hukum. Karena itu, KPK diletakkan dalam posisi yang independen dan lepas dari campur tangan kepentingan politik dan ekonomi kekuasaan.

Ketiga, KPK tidak memerlukan ijin dari atasan untuk memeriksa pejabat tinggi negara yang diduga terlibat dalam kasus korupsi seperti halnya jaksa harus mendapatkan ijin dari presiden. Bagi KPK, hambatan prosedural itu tidak

dialami lagi. Bahkan untuk mempermudah pemeriksaan, KPK bisa meminta atasan untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.

Keempat, dalam penanganan kasus korupsi, posisi KPK berada di atas Kepolisian dan Kejaksaan. KPK tidak hanya bertugas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap kejaksaan dan kepolisian dalam kasus korupsi. Bahkan KPK bisa mengambil alih kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan atau Kepolisian.

Kelima, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) yang bertugas menerima laporan kekayaan pejabat negara dibubarkan dan dimasukkan sebagai salah satu divisi di bawah KPK. Seluruh pejabat negara kini wajib melaporkan kekayaan pejabat negara kini wajib melaporkan kekayaannya kepada KPK. Dengan demikian, pencegahan dan penindakan korupsi berada pada suatu lembaga yaitu KPK. Bila ada pejabat yang diduga mendapat harta yang tidak sah, KPK bisa langsung memeriksanya.

Tidak ada lagi hambatan seperti yang dialami oleh KPKPN dulu ketika laporannya ke kepolisian tidak ditindaklanjuti. Salah satu kasus yang kontroversial adalah laporan KPKPN ke polisi atas harta yang tidak dilaporkan oleh jaksa agung di bawah pemerintah Megawati. Laporan KPKPN tersebut tidak ditindaklanjuti oleh polisi. Kini dengan menempatkan KPKPN sebagai salah satu bagian dalam KPK, bila ada yang tidak wajar dari laporan kekayaan pejabat negara, bisa langsung ditangani oleh KPK tanpa perlu lapor ke polisi. Selain itu, KPK juga berwenang menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi. Bagi penyelenggara negara, bila menerima pemberian yang nilainya di atas Rp. 10 juta

wajib melaporkan ke KPK. KPK yang akan menetapkan, apakah pemberian tersebut sah atau tidak.

Keenam, dalam melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan korupsi, KPK juga dilengkapi dengan sejumlah wewenang lainnya. Diantaranya KPK berwenang memerintahkan bank dan lembaga keuangan untuk memblokir rekening tersangka korupsi, menghentikan sementara transaksi keuangan dan persagangan, dan meminta data tentang kekayaan dan perpajakan kepada instansi terkait.

Ketujuh, KPK tidak hanya bertugas melakukan tindakan preventif. KPK juga diberi kewenangan untuk melakukan serangkaian tindakan preventif untuk mencegah korupsi. Karena itu, KPK juga melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum dan melakukan kajian terhadap pengelolaan administrasi disemua lembaga negara dan pemerintah untuk mencegah korupsi. Dalam menjamin jalannya proses pemeriksaan kasus korupsi sampai tuntas, KPK tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Dengan demikian, bila seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka proses itu akan bergulir terus hingga ke pengadilan. Tidak ada lagi cerita pemberian SP3 seperti selama ini disaksikan oleh publik kerap dilakukan oleh kejaksaan dalam kasus-kasus besar. Dengan kewenangan luar biasa, KPK menjadi keluarga super dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan pasal 7, 8, 11, 12, 13, dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat 26 kewenangan yang dimiliki oleh KPK. Besarnya kewenangan yang diberikan kepada KPK menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia sudah

sampai pada tahap yang parah sehingga penegak hukum, konvensional seperti polisi dan kejaksaan tidak mampu menyelesaikannya. Besarnya kewenangan itu yang akhirnya memberikan harapan besar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Praktis tidak ada lagi hambatan yang akan dialami oleh KPK seperti yang selama ini dikeluhkan oleh kejaksaan.

Salah satu contoh gratifikasi adalah kasus Samin Tan. Putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terhadap Samin Tan, pemilik PT Borneo Lumbang Energi dan Metal Tbk (BLEM) menuai kritik. Sebab, vonis bebas pengusaha pemberi gratifikasi ke Anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih itu dinilai janggal. Dalam pertimbangannya, majelis hakim yang terdiri atas Panji Surono, Teguh Santoso, dan Sukartono menyatakan Samin Tan adalah korban pemerasan Eni Maulani Saragih yang membutuhkan uang untuk modal suaminya mengikuti Pilkada Temanggung.

Selain itu, majelis hakim menilai perbuatan Samin Tan selaku pemberi gratifikasi belum diatur dalam UU Tipikor. UU hanya mengatur pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak jujur dalam menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari. Sehingga Eni diancam Pasal 12 b. Pasal 12 b bukan delik suap melainkan gratifikasi, sehingga tidak mungkin perbuatan Samin Tan dipidanakan. Samin Tan memberikan uang sebesar Rp5 miliar kepada Eni, agar politikus Partai Golkar itu mau membantu permasalahan pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 3 antara PT AKT anak usaha PT BLEM dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kalimantan Tengah. Sebelumnya Samin Tan

dituntut 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp250 juga subsid 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Samin Tan juga sempat buron dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK sejak Mei 2020. Ia baru ditangkap KPK pada April 2021. Jaksa KPK menggunakan Pasal 5 ayat 1 huruf a UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Keputusan hakim sangat janggal. Semestinya Samin Tan masih bisa dijerat pidana dengan menggunakan Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 13 UU Tipikor. “Jadi aturannya sudah jelas untuk menjerat pemberi suap, tidak perlu diragukan lagi. Apalagi pada sejumlah yurisprudensi kasus-kasus perkara suap lain, pemberi suap tetap bisa dipidana. Apabila menggunakan Pasal 5 ayat (1), Samin Tan bisa dihukum penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan denda paling sedikit Rp50 juta atau paling banyak Rp250 juta. Sedangkan jika menggunakan Pasal 13, Samin Tan bisa dihukum penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp150 ribu; karena memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Majelis hakim yang tidak mengeksplorasi kesepakatan antara Samin Tan dan Eni Maulani dalam konteks pemberi dan penerima suap. Alih-alih menyebut Samin Tan sebagai korban pemerasan Eni. Padahal Samin Tan memberikan uang kepada Eni secara sadar. Dengan kapasitas dan kekuasaan yang dimiliki Tan, dirinya hanya dianggap sebagai korban pemerasan.

Vonis majelis hakim untuk Samin Tan keliru. Samin Tan bisa dipidanakan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b atau Pasal 13 UU Tipikor. Tidak tepat kalau mengatakan bahwa pemberi itu tidak bisa dijerat pidana. Itu bisa, tinggal rumusan mana yang memenuhi. Pernyataan hakim menyebut Samin Tan sebagai korban perampasan. Sebab pasal yang digunakan Eni ialah pasal penerimaan gratifikasi. KPK mengajukan kasasi dan hakim Mahkamah Agung memperbaiki vonis janggal ini. Implikasinya vonis ini akan menghilangkan rasa takut orang memberi gratifikasi. Gratifikasi bisa tidak ada efek jera.

KPK sudah cukup kuat mengumpulkan bukti sejak proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. “KPK berharap Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dapat segera mengirimkan putusan lengkapnya. Agar KPK dapat segera mempelajari pertimbangan putusan tersebut untuk dianalisa lebih lanjut sebagai bahan penyusunan memori kasasi. Memang sangat menarik dikomentari atau dianalisis secara yuridis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada 30 Agustus 2021. Hakim Tipikor Jakarta Pusat membebaskan terdakwa Samin Tan dalam kasus "dugaan suap dan gratifikasi" soal kepengurusan terminasi kontrak perjanjian kerja perusahaan pertambangan batubara (PKPPB). Rupanya hakim menilai bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Inilah putusan perkara korupsi yang ditangani KPK yang dibebaskan oleh hakim. Memang pernah ada putusan hakim terhadap perkara korupsi yang ditangani KPK yang dibebaskan Hakim Tipikor, yaitu kasus dugaan suap Bupati

Bandung. Akan tetapi, putusan Pengadilan Tipikor Bandung kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) dan terdakwa dinyatakan bersalah dan divonis penjara oleh MA. Dalam kasus suap yang dilakukan Samin Tan yang kemudian dibebaskan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, memang JPU KPK juga melakukan upaya hukum kasasi ke MA, sehingga kita tunggu saja putusan MA itu apakah akan sama dengan yang sebelumnya. Hal yang menarik dari perkara suap dan gratifikasi ini, adalah ternyata ada tiga orang penyidik KPK yang ikut menangkap terdakwa Samin Tan.

Memang ketiga penyidik KPK yang menangkap itu bukan sebagai JPU KPK dalam perkara ini, tetapi yang patut dianalisis adalah ternyata ketiga Penyidik KPK yang menangkap terdakwa Samin Tan adalah yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilaksanakan KPK yang kemudian menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat. Masalahnya adalah apakah tidak ada kaitan antara ketiga Penyidik KPK yang tidak lulus TWK itu dengan perkara suap dan gratifikasi yang dibebaskan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sebab, boleh jadi ada yang berprasangka lain bahwa putusan bebas itu ingin menunjukkan pada publik, bahwa ternyata ketiga Penyidik KPK yang menangkap terdakwa memang "tidak profesional" dalam melaksanakan tugas. Buktinya, terdakwa yang ditangkap ternyata menurut Hakim Tipikor Jakarta Pusat, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana berupa memberi suap dan gratifikasi. Inilah yang patut diwaspadai, sehingga lebih baik menunggu putusan MA. Hakim Agung yang memeriksa perkara korupsi tetap memiliki sikap antikorupsi dan punya "integritas, profesional, dan berani melaksanakan amanah rakyat.

Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Bersihkan Korupsi sangat menyayangkan putusan bebas yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) kepada Samin Tan. Bagi ICW dan Koalisi Bersihkan Korupsi, vonis bebas bagi pelaku korupsi yang disebut crazy rich Indonesia ini jadi preseden buruk pemberantasan korupsi. Peneliti ICW Lalola Easter mengungkapkan Samin Tan merupakan buron yang melarikan diri dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Mei 2020, hingga akhirnya ditangkap oleh Tim KPK pada 5 April 2021. Anehnya Samin Tan justru menerima putusan bebas dari Majelis Hakim Mahkamah Agung, ini bisa jadi preseden buruk, pemberantasan korupsi di Indonesia. Putusan tersebut disampaikan pada 9 Juni 2022. Padahal Samin Tan didakwa secara alternatif menggunakan pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor atau Pasal 13 UU Tipikor. Ia dituduh karena memberikan gratifikasi sebesar Rp 5 miliar kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih. Gratifikasi tersebut dilakukan sebanyak tiga kali, melalui Tata Maharaya, staf Eni Saragih.

Pemberian gratifikasi tersebut diduga dilakukan sebagai balas jasa kepada Eni Saragih yang telah membantu, PT. Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) yang merupakan subsidiary dari perusahaan milik Samin Tan, PT. Borneo Lumbang Energi & Metal (PT BLEM). Izin PT AKT diketahui dicabut oleh Kementerian ESDM karena diduga menjadikan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 3, sebagai objek jaminan pinjaman kepada Standard Chartered Bank.

ICW melihat ada keanehan dalam pertimbangan majelis hakim. Dalam pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama, diketahui bahwa Samin

Tan dibebaskan karena tidak memenuhi dakwaan jaksa sebagai pemberi gratifikasi kepada Eni Saragih. Dasar pertimbangannya adalah, karena UU Tipikor tidak mengatur secara khusus pasal mengenai pemberi gratifikasi, tidak seperti pasal pemberi suap yang diatur secara jelas. Majelis Hakim Kasasi di Mahkamah Agung menguatkan putusan tersebut dan menyatakan bahwa Samin Tan adalah korban pemerasan Eni Saragih. Lalola menilai rangkaian putusan ini dapat berakhir menyesatkan, karena ini bukan kali pertama seorang pemberi gratifikasi dijerat menggunakan UU Tipikor.

Seperti sebelumnya, Simon Gunawan Tanjung dalam kasus korupsi yang menjerat Mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, serta M. Bukhori dan Harjanto sebagai pemberi gratifikasi kepada Mantan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman merupakan beberapa contoh pemberi gratifikasi yang dijerat dengan UU Tipikor. Selain itu, ia menilai, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung tidak mendalami dan mempertimbangkan secara serius kepentingan Samin Tan dalam pengurusan pencabutan izin PT AKT. Sebagai *ultimate beneficial owner* dari PT AKT, jelas bahwa Samin Tan memiliki kepentingan atas pembatalan pencabutan izin PT AKT oleh Kementerian ESDM, meskipun ia tidak tercatat sebagai pengurus perusahaan. Karena pada akhirnya, jika izin perusahaan dikembalikan, keuntungan PT AKT yang kembali beroperasi, akan mengalir ke Samin Tan.

Beleid beneficial onwership di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres 13/2018). Perpres ini mengatur tentang definisi korporasi dan *beneficial ownership* (BO), kewajiban korporasi untuk melaporkan BO-nya, kriteria BO, dan akses informasi BO untuk instansi terkait dan publik. Sehingga, seharusnya penegak hukum dalam kasus ini maupun kasus lain serupa, harus mem-fokuskan Samin Tan sebagai *ultimate beneficial ownership*. Dimana kasus Samin Tan ini juga seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat implementasi BO di Indonesia yang masih tertatih-tatih.

Data dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang dikutip dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) per 29 Maret 2022 menunjukkan masih rendahnya kepatuhan korporasi dalam melaporkan BO-nya dimana dari 2.346.788 korporasi yang terdaftar, hanya 617.851 korporasi (26,33 persen) yang melapor. Padahal, keberadaan data BO dapat dimanfaatkan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk membangun pemecahan kasus korupsi yang menggunakan modus penyamaran perusahaan. Selain itu, implementasi BO di Indonesia juga perlu diperkuat dari sisi regulasinya, yang masih sebatas Perpres. Karena itu ICW dan Koalisi Bersihkan Indonesia mendorong agar KPK melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Dimana KPK perlu melakukan eksaminasi terhadap dakwaan jaksa dan putusan PN dan MA.

Mahkamah Agung (MA) memberi penjelasan mengenai penolakan kasasi yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait vonis bebas bos PT Borneo Lumbang Energi & Metal (PT BLEM) Samin Tan. Sebab berkat putusan

itu, MA memperkuat putusan bebas Samin Tan. MA meyakini alasan kasasi Penuntut Umum KPK tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. MA meyakini *judex facti* telah mengadili terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya.

Alasan kasasi penuntut umum pada pokoknya mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena *judex facti* dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang kemudian menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.

Dalam resume itu didapati bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh sejumlah fakta. Pertama, PT Asmin Koalindo Tuhub (PT AKT) dengan SK Kementerian ESDM Nomor: 3174/30/MEM/2017 tanggal 19 Oktober 2017 telah dilakukan pengakiran (terminasi) PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Tambang Batubara), yang akibatnya PT AKT tidak bisa lagi menambang dan menjual hasil tambang batubaranya.

Kedua, karena beban moral atas nasib 4.000 karyawannya, maka terdakwa telah melakukan beberapa langkah antara lain melakukan upaya hukum dengan menggugat SK Kementerian ESDM melalui PTUN Jakarta namun kalah di tingkat kasasi. Ketiga, selain mengajukan gugatan hukum melalui PTUN, terdakwa juga menemui koleganya yaitu saksi Melchias Marcus Mekeng yang kala itu menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR.

Terdakwa menceritakan kepada saksi Melchias Marcus Mekeng tentang terminasi PT AKT oleh Kementerian ESDM. Kemudian Melchias Marcus Mekeng mengenalkan terdakwa dengan saksi Eni Maulani Saragih dan meminta Eni Maulani Saragih yang juga anggota DPR dari Fraksi Golkar untuk menanyakan kepada Kementerian ESDM tentang terminasi PT AKT.

Atas permintaan Melchias Marcus Mekeng tersebut, Eni Maulani Saragih bersama Melchias Marcus Mekeng dan terdakwa menemui Menteri ESDM Ignatius Jonan menanyakan tentang terminasi PT AKT. Ignatius Jonan mengatakan tetap akan menempuh jalur hukum sampai dengan mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa diantara waktu mengurus PT AKT tersebut, Eni Maulani Saragih pernah menyampaikan kepada Melchias Marcus Mekeng, bahwa Eni Maulani Saragih membutuhkan uang yang banyak dalam rangka membiayai pencalonan suaminya sebagai Bupati Temanggung. Kemudian antara Mei-Juni 2018, Eni Maulani Saragih menerima uang dari saksi Nenie Afwani dan saksi Indri Savatri Purnama Sari, uang diterima Tahta Maharaya selaku tenaga ahli Eni Maulani Saragih di DPR.

Uang yang diterima keseluruhannya berjumlah Rp 4 miliar. Dari fakta pula terungkap, terdakwa dan Eni Maulani Saragih sama-sama menyatakan tidak ada deal atau kesepakatan tentang pemberian uang sejumlah Rp 4 miliar. Saksi Nenie Afwani, Indri Savatri Purnama dan Tahta Maharaya juga tidak memberikan keterangan pasti untuk apa uang diberikan kepada Eni Maulani Saragih. Hanya saja, Eni Maulani Saragih sempat mengirim ucapan terimakasih melalui WA kepada terdakwa atas uang sejumlah Rp 4 miliar, namun pesan tersebut tidak

ditanggapi terdakwa. "Bahwa berkait dengan WA dari saksi Eni Maulani Saragih, saksi Nenie Afwani selalu mengkomunikasikan dengan terdakwa. Termasuk permintaan tambahan dari Saksi Eni Maulani Saragih yang Nenie Afwani tidak tahu maksudnya. Di persidangan tidak terungkap mengenai asal usul uang dan pertuntukan uang yang diberikan Nenie Afwani kepada Tahta Maharaya.

Berdasarkan fakta tersebut, karena dakwaan pertama Penuntut Umum Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang PTPK juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, pasal tersebut merupakan delik penyuaipan yang mensyaratkan adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima suap. Sedangkan dalam perkara ini antara terdakwa dengan Eni Maulani Saragih terkait dengan pemberian uang sejumlah Rp 4 miliar tidak terungkap apakah Nenie Afwani telah diperintah oleh terdakwa untuk memberikan uang kepada Eni Maulani Saragih.

Meski setiap komunikasi yang disampaikan selalu dikomunikasi dengan terdakwa, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan saksi Nenie Afwani telah diperintah terdakwa untuk memberikan uang kepada saksi Eni Maulani Saragih. Dengan demikian, putusan *judex facti* yang membebaskan terdakwa dari semua dakwaan telah tepat dan benar. Alasan kasasi PU selebihnya tidak dapat dibenarkan mengenai mengenai penilaian hasil pembuktian.

Pemilik PT Borneo Lumbang Energi and Metal (PT BLEM) Samin Tan divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Menyikapi putusan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengajukan kasasi usai menerima salinan putusan terhadap Samin Tan. "Terkait putusan tidak bersalah terhadap terdakwa Samin Tan, kami menyampaikan bahwa KPK tentu wajib

menghormati putusan majelis hakim dan juga independensi peradilan. Namun demikian, tim Jaksa Penuntut Umum KPK telah langsung menyatakan kasasi di depan persidangan.

KPK dari awal proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan meyakini bahwa bukti-bukti dalam perkara ini kuat. Hal tersebut terbukti sesuai fakta hukum di persidangan bahwa majelis hakim pun mempertimbangkan ada pemberian uang dari Samin Tan kepada terpidana Eni Maulani Saragih. KPK juga meyakini bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup kemudian diperdalam pada proses penyidikan. "Seluruh rangkaian perbuatan terdakwa Samin Tan tersebut telah diuraikan secara jelas dalam surat dakwaan Jaksa KPK.

KPK, meminta Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dapat segera mengirimkan putusan lengkapnya. "Ini agar KPK dapat segera mempelajari pertimbangan putusan tersebut untuk dianalisa lebih lanjut sebagai bahan penyusunan memori kasasi. Samin Tan divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Alasannya Samin Tan tidak terbukti memberi suap Rp 5 miliar kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. "Mengadili, menyatakan terdakwa Samin Tan tidak terbukti secara sah meyakinkan telah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama dan kedua.

Majelis hakim membebaskan terdakwa dari semua hukum tersebut. Pihaknya juga memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan. Selain itu, meminta hak dan kedudukan harkat serta martabatnya dipulihkan. Kemudian juga jaksa KPK harus segera membebaskan Samin Tan. Sebelumnya, Samin Tan dituntut jaksa KPK dihukum 3 tahun penjara dan denda Rp250 juta

subsider 6 bulan kurungan. Samin Tan diyakini jaksa memberi suap Rp5 miliar kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

Samin Tan memberikan uang Rp5 miliar agar Eni Saragih membantu Samin Tan terkait permasalahan pemutusan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) generasi III di Kalimantan Tengah antara PT AKT dan Kementerian ESDM. Uang itu diserahkan secara bertahap. Dalam tuntutan, jaksa KPK meyakini Samin Tan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bukti-bukti yang disertakan dalam perkara Pemilik PT Borneo Lumbang Energi dan Metal (PT BLEM) Samin Tan, sudah cukup kuat sejak tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, hal ini terbukti sesuai fakta hukum di persidangan bahwa majelis hakim mempertimbangkan adanya pemberian uang dari Samin Tan kepada Eni Maulani Saragih. "KPK juga meyakini bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup, yang kemudian diperdalam pada proses penyidikan.

Seluruh rangkaian perbuatan Samin Tan pun telah diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Meski demikian, KPK wajib menghormati putusan majelis hakim dan juga independensi peradilan. "Namun demikian, Tim JPU KPK telah langsung menyatakan kasasi di depan persidangan. KPK berharap Pengadilan Tipikor Jakarta dapat segera mengirimkan putusan

lengkap. Agar KPK dapat segera mempelajari pertimbangan putusan tersebut untuk dianalisa lebih lanjut sebagai bahan penyusunan memori kasasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan telah optimal dalam memproses hukum pengusaha batu bara Samin Tan di persidangan. Mahkamah Agung (MA) kembali membebaskan Samin di tingkat kasasi, sesuai putusan di pengadilan tingkat pertama. Penanganan perkara terkait dugaan pemberian gratifikasi untuk terminasi kontrak Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Kolaindo Tuhup (AKT) itu sudah sangat profesional. Jaksa KPK, telah mempertimbangkan segala alat bukti yang dibuktikan dalam proses persidangan.

Jaksa sudah sangat optimal menghadirkan seluruh alat bukti yang kami miliki yang diperoleh selama proses penyidikan, dari keterangan saksi-saksi, barang bukti percakapan-percakapan yang sudah sangat jelas dihadirkan dan disimpulkan dalam sebuah analisa hukum, Meski MA berpendapat lain dengan KPK, penanganan perkara korupsi membutuhkan komitmen bersama. Pengambilan kesimpulan dan keyakinan dalam proses persidangan harus mempertimbangkan modus operandi yang kompleks. Modus operandi yang begitu kompleks, tentu ini yang harus kemudian dilihatnya dalam perspektif yang sangat luas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan vonis bebas yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) terhadap Bos PT Borneo Lumbang Energi & Metal (BLEM) Samin Tan menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi. putusan bebas Samin Tan dapat membuat terpidana kasus korupsi dengan

konstruksi hukum serupa mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Putusan ini menjadi preseden buruk ke depannya. Kalau memang ini dibiarkan, termasuk nanti bisa menjadi novum bagi terpidana-terpidana lain untuk mengajukan PK.

Penegakan hukum kasus korupsi harus dilakukan dengan perspektif yang luar biasa. Putusan MA terhadap Samin Tan, menurut pihaknya, tidak sejalan dengan putusan-putusan pengadilan terhadap kasus korupsi sebelumnya. putusan pengadilan sebaiknya dihormati, namun tentu dapat menjadi preseden buruk manakala pertimbangan-pertimbangan pengadilan tidak melihat aspek modus korupsi yang begitu kompleks sehingga penegakan hukum tidak hanya atas dasar text book semata.

Beberapa putusan pengadilan sebelumnya telah banyak yang memutus bersalah terdakwa dengan konstruksi hukum yang sama dengan perkara Samin Tan tersebut. Putusan pengadilan dimaksud satu di antaranya terkait dengan perkara mantan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo. Dalam kasus itu, penerapan Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/UU Tipikor (tentang gratifikasi) bagi Yaya dan Pasal 5 ayat 1 huruf b bagi mantan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman selaku pemberi suap dinilai terbukti oleh hakim. Namun, dalam kasus Samin Tan yang dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor dinilai hakim tidak terbukti. Padahal, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 12 B UU Tipikor.